



**BUPATI BANGKA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR : 100.3.3.2/221 /III/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR :  
100.3.3.2/141/III/2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penambahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan peninjauan Kembali terhadap Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Nomor: 100.3.3.2/141/III/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/141/III/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 menjadi Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/141/III/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/266/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Juli 2024.

BUPATI BANGKA,  
  
M. HARIS AR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
NOMOR : 100.3.3.2/821/III/2024  
TANGGAL : 23 Juli 2024 .

**PERUBAHAN DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

NO.	Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tahun 2024
1.	Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat (PPAT Dan Kepala Kantor Pelayanan Pelelangan Negara) Terkait Bukti Pembayaran BPHTB Dari Wajib Pajak
2.	Masa Pajak Dan Tahun Pajak Dan Bagian Tahun Pajak
3.	Rincian Objek Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh BLUD
4.	Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu
5.	Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
6.	Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi
7.	Mekanisme Dan Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga
8.	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
9.	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa
10.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Dan Retribusi
11.	Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal
12.	Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran
13.	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
14.	Besaran NJOP
15.	Perhitungan Nilai Sewa Reklame
16.	Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah
17.	Harga Patokan
18.	Standar Harga Satuan Tertinggi Untuk Bangunan Gedung
19.	Pemberian Insentif Fiskal
20.	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
21.	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
22.	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet
23.	Tata Cara Pemungutan MBLB
24.	Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB
25.	Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
26.	Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Mineral Bukan Logam Dan Batuan Ke Provinsi
27.	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah
28.	Tata Cara Pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB
29.	Perubahan Perbup tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
30.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025
31.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024
32.	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten Bangka
33.	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
34.	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025
35.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD) Tahun 2024
36.	Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2022-2026
37.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026



38.	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
39.	Penetapan Desa SDGs Kabupaten Bangka
40.	Hak Paten Inovasi Kabupaten Bangka
41.	Penelitian
42.	Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023
43.	Roadmap Inovasi Kabupaten Bangka
44.	Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
45.	Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
46.	Pengelolaan BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
47.	Pencabutan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1G Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan BLUD pada RSUD Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
48.	Kerjasama BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
49.	Renumerasi BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
50.	Tata Kelola pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
51.	Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Bangka
52.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka
53.	Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka
54.	Pendelegasian Wewenang dan Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
55.	Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
56.	Pemberian Penghargaan Kepada PNS Berprestasi
57.	Ketentuan Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
58.	Batas Wilayah Desa di Kabupaten Bangka
59.	Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Depati Bahrin
60.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
61.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
62.	Batas Wilayah Kelurahan di Kabupaten Bangka
63.	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka
64.	Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah
65.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
66.	Tarif Layanan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka
67.	Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kab. Bangka
68.	Rencana Strategis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kab. Bangka
69.	Tata Cara Penghapusan Piutang dan Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan
70.	Pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Sita Lebih Perhitungan Anggaran BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan
71.	Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan
72.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan



	Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
73.	Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit
74.	Perubahan Batas Wilayah Desa di Kabupaten Bangka
75.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
76.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Bangka
77.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Juli 2024

PL. BUPATI BANGKA,



*[Signature]*  
M. HARIS AR